



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andre Saputra Bin Abdullah**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur IV E No. 22 RT 009/001 Kel.
Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andre Saputra Bin Abdullah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Ahmad Nawawi S.H dan Rekan Para Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE SAPUTRA Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli atau menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan brutto 2,30 gram yang dibungkus tisu dan disimpan di dalam kotak hitam bekas headset;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah keluarga;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **ANDRE SAPUTRA BIN ABDULLAH**, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jembatan 2 Lesatri, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap) dan akhirnya bertemu di Jembatan 2 Lesatri, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk meminta pekerjaan yang selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk bekerja menjualkan narkotika shabu yang barangnya dari Sdr. AHMAT FAUZAN. Kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gram narkotika shabu dengan harga jual dari Sdr. AHMAT FAUZAN adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan baru terjual setelah 1 (satu) minggu. Setelah narkotika shabu tersebut laku terjual dan memberikan uang hasil penjualannya kepada Sdr. AHMAT FAUZAN, lalu Terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram narkotika shabu dengan harga dari Sdr. AHMAT FAUZAN adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

-Bahwa setelah beberapa kali menjualkan narkotika shabu tersebut lalu pada transaksi yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa kembali menemui di Jembatan 2 Lesatri, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dan menerima 2 (dua) gram narkotika shabu dengan harga dari Sdr. AHMAT FAUZAN adalah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menerima nakrotika shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya pulang untuk kemudian mengecak (membagi-bagi) 2 (dua) gram narkoba shabu tersebut menjadi 15 paket. Kemudian dari 15 paket tersebut 8 paket sudah terjual senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket digunakan sendiri dan sisa paket narkoba shabu yang belum dijual adalah 6 paket yang disimpan di rumah Terdakwa untuk dijual kembali.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2024 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat IV E No.22 RT.009/001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara lalu melakukan penggeledahan dan telah ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa dan ditemukan di kotak bekas bungkus handsfree di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto adalah 2,30 gram dan atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa barang bukti yang diperoleh dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa narkoba golongan I jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No.Lab : 4937/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0458 gram, adalah **positif Metamphetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkoba, dengan sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,9706 gram.

-Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ANDRE SAPUTRA BIN ABDULLAH**, pada hari Kamis tanggal 06 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB satau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV E No.22 RT.009/001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2024 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat IV E No.22 RT.009/001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yaitu saksi IMRON SAPUTRO, SH., saksi MUHAMMAD MUCHSIN, saksi HARVIN BIMANTARA. Kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun tempat tertutup lainnya telah ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa dan ditemukan di kotak bekas bungkus handsfree di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto adalah 2,30 gram sehingga kemudian Terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 17.00 WIB di Jembatan 2 Lesatri, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya ulang untuk disimpan di rumahnya. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika yang didapatkan di dalam kamar Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa narkotika golongan I jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No.Lab : 4937/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 setelah dilakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0458 gram, adalah **positif Metamphetamine** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkotika, dengan sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,9706 gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMRON SAPUTRO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kalibaru Timur IV E No.22 Rt.009/001 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, melakukan penangkapan terdakwa ANDRE SAPUTRA bin ABDULLAH bersama dengan kedua rekan saya yang bernama BRIGADIR MUHAMMAD MUCHSIN dan BRIPTU HARVIN BIMANTARA. Pada saat itu Saksi beserta rekan saksi menemukan barang bukti narkotika berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis Sabu dengan brutto 2,30 gram yang dibungkus tisu dan disimpan di dalam kotak hitam bekas headset dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam. Dengan yang mana barang bukti narkotika tersebut merupakan Milik terdakwa ANDRE SAPUTRA bin ABDULLAH kemudian dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Jakarta Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Barang bukti berupa narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis Sabu dengan brutto 2,30 gram yang disita dari terdakwa ANDRE SAPUTRA bin ABDULLAH diakuinya mendapatkan dari Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bertemu langsung dengan Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) di wilayah Jembatan Lestari Cilincing Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 setelah sebelumnya menelepon Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) sekitar jam 18.30 Wib.

- Bahwa Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin ABDULLAH mengaku membeli/mendapatkan narkoba Jenis Sabu tersebut sudah 10 (sepuluh) kali dari Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO). Terakhir terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram Narkoba Jenis Sabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu Narkoba Jenis Sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya. Dari sabu yang disita pada saat ditangkap terdakwa mengaku belum sempat terjual dan belum mendapatkan keuntungan namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu dan selain kepada Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba Jenis Sabu dari orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. MUHAMMAD MUCHSIN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kalibaru Timur IV E No.22 Rt.009/001 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, melakukan penangkapan terdakwa ANDRE SAPUTRA bin ABDULLAH bersama dengan kedua rekan saya yang bernama BRIGADIR MUHAMMAD MUCHSIN dan BRIPTU HARVIN BIMANTARA. Pada saat itu Saksi beserta rekan saksi menemukan barang bukti narkoba berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis Sabu dengan brutto 2,30 gram yang dibungkus tisu dan disimpan di dalam kotak hitam bekas headset dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam. Dengan yang mana barang bukti narkoba tersebut merupakan Milik terdakwa ANDRE SAPUTRA bin ABDULLAH kemudian dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Jakarta Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Barang bukti berupa narkoba Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis Sabu dengan brutto 2,30 gram yang disita dari terdakwa ANDRE SAPUTRA bin ABDULLAH diakuinya mendapatkan dari Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. AHMAT FAUZAN (belum

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) di wilayah Jembatan Lestari Cilincing Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 setelah sebelumnya menelepon Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) sekitar jam 18.30 Wib.

- Bahwa Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin ABDULLAH mengaku membeli/mendapatkan narkoba Jenis Sabu tersebut sudah 10 (sepuluh) kali dari Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO). Terakhir terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram Narkoba Jenis Sabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu Narkoba Jenis Sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya. Dari sabu yang disita pada saat ditangkap terdakwa mengaku belum sempat terjual dan belum mendapatkan keuntungan namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu dan selain kepada Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba Jenis Sabu dari orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, Jalan Kalibaru Timur IV E No.22 Rt.009/001 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, oleh Anggota Sat Resnarkoba yang berpakaian preman dan diketahui Dari Sat Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan brutto 2,30 gram yang dibungkus tisu dan disimpan di dalam kotak hitam bekas headset dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis Sabu dengan brutto 2,30 gram yang disita dari terdakwa ANDRE SAPUTRA bin ABDULLAH diakuinya mendapatkan dari Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) di wilayah Jembatan Lestari Cilincing Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 setelah sebelumnya menelepon Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) sekitar jam 18.30 Wib yang kemudian shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan narkotika Jenis Sabu tersebut sudah 10 (sepuluh) kali dari Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO). Terakhir terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya. Dari sabu yang disita pada saat ditangkap terdakwa mengaku belum sempat terjual dan belum mendapatkan keuntungan namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu dan selain kepada Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap/DPO) terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika Jenis Sabu dari orang lain.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan brutto 2,30 gram yang dibungkus tisu dan disimpan di dalam kotak hitam bekas headset;
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No.Lab : 4937/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0458 gram, adalah **positif Metamphetamine** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkotika, dengan sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,9706 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap) dan akhirnya bertemu di Jembatan 2 Lesatri, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk meminta pekerjaan yang selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk bekerja menjualkan narkotika shabu yang barangnya dari Sdr. AHMAT FAUZAN. Kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gram narkotika shabu dengan harga jual dari Sdr. AHMAT FAUZAN adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan baru terjual setelah 1 (satu) minggu. Setelah narkotika shabu tersebut laku terjual dan memberikan uang hasil penjualannya kepada Sdr.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAT FAUZAN, lalu Terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram narkoba shabu dengan harga dari Sdr. AHMAT FAUZAN adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah beberapa kali menjual narkoba shabu tersebut lalu pada transaksi yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa kembali menemui di Jembatan 2 Lesatri, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dan menerima 2 (dua) gram narkoba shabu dengan harga dari Sdr. AHMAT FAUZAN adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menerima narkoba shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya pulang untuk kemudian mengecek (membagi-bagi) 2 (dua) gram narkoba shabu tersebut menjadi 15 paket. Kemudian dari 15 paket tersebut 8 paket sudah terjual senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket digunakan sendiri dan sisa paket narkoba shabu yang belum dijual adalah 6 paket yang disimpan di rumah Terdakwa untuk dijual kembali.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2024 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat IV E No.22 RT.009/001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara lalu melakukan penggeledahan dan telah ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa dan ditemukan di kotak bekas bungkus handsfree di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto adalah 2,30 gram dan atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa narkoba golongan I jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No.Lab : 4937/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0458 gram, adalah **positif Metamphetamine** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkoba, dengan sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,9706 gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Andre Saputra Bin Abdullah** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini Terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. AHMAT FAUZAN (belum tertangkap) dan akhirnya bertemu di Jembatan 2 Lesatri, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk meminta pekerjaan yang selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk bekerja menjualkan narkotika shabu yang barangnya dari Sdr. AHMAT FAUZAN. Kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gram narkotika shabu dengan harga jual dari Sdr. AHMAT FAUZAN adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan baru terjual setelah 1 (satu) minggu. Setelah narkotika shabu tersebut laku terjual dan memberikan uang hasil penjualannya kepada Sdr. AHMAT FAUZAN, lalu Terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram narkotika shabu dengan harga dari Sdr. AHMAT FAUZAN adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali menjualkan narkotika shabu tersebut lalu pada transaksi yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa kembali menemui di Jembatan 2 Lesatri, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dan menerima 2 (dua) gram narkotika shabu dengan harga dari Sdr. AHMAT FAUZAN adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menerima narkotika shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya pulang untuk kemudian mengecek (membagi-bagi) 2 (dua) gram narkotika shabu tersebut menjadi 15 paket. Kemudian dari 15 paket tersebut 8 paket sudah terjual senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket digunakan sendiri dan sisa paket narkotika shabu yang belum dijual adalah 6 paket yang disimpan di rumah Terdakwa untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2024 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat IV E

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.22 RT.009/001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara lalu melakukan penggeledahan dan telah ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa dan ditemukan di kotak bekas bungkus handsfree di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto adalah 2,30 gram dan atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa narkoba golongan I jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No.Lab : 4937/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0458 gram, adalah **positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkoba, dengan sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,9706 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan brutto 2,30 gram yang dibungkus tisu dan disimpan di dalam kotak hitam bekas headset dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Saputra Bin Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan brutto 2,30 gram yang dibungkus tisu dan disimpan di dalam kotak hitam bekas headset;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Slamet Widodo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H. dan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jihan Hasmin, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Topan Rohmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jihan Hasmin, S.E.